

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan urusan pemerintah konkuren, yang artinya merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.<sup>1</sup> Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>2</sup> Pariwisata sendiri termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan.

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2015-2025.

Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.<sup>4</sup>

Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Bantul dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bantul sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata.<sup>5</sup>

Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat sekitar 3,4 juta wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Bantul di tahun 2017. 2,7 juta wisatawan diantaranya mengunjungi pantai parang tritis.<sup>6</sup> Pada tahun 2018 pengunjung Pantai Parang Tritis pada hari libur akhir pekan biasa objek

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Evi Akbarwati, "Pengembangan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta", <https://www.kompasiana.com/eviakbar/550906e2813311b71cb1e236/pengembangan-wisata-bahari-di-wilayah-pesisir-selatan-kabupaten-bantul-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>6</sup> H. Sidik, "3,4 Juta Wisatawan Kunjungi Bantul Selama 2017" <https://jogja.antaranews.com/berita/351864/34-juta-wisatawan-kunjungi-bantul-selama-2017>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

wisata pantai yang namanya telah mahsyur tersebut jumlah kunjungannya stabil antara 10.000 hingga 11.000 orang.<sup>7</sup>

Pembangunan sektor pariwisata di berbagai belahan dunia ini telah melahirkan dampak tersendiri dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosial ekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi tersebut bukan hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif. Dampak pengembangan pariwisata antara lain:<sup>8</sup>

1. pembuangan sampah sembarangan (selain menyebabkan bau tidak sedap, juga membuat tanaman di sekitarnya mati).
2. pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau atau laut.

Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh dan tak terpisahkan. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya saling mendukung dan menguntungkan. Maka dari itu, upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan. Tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, hubungan keduanya justru memunculkan konflik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bhekti Suryani, “Wisatawan Kunjungi Parangtriris”, <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/01/511/907276/14.200-wisatawan-kunjungi-parangtritis>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>8</sup> Sabila Aisyah Putri, “Dampak negatif Pariwisata dan Solusinya”, <https://www.quareta.com/post/dampak-negatif-pariwisata-dan-solusinya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pariwisata lebih sering mengeksploitasi lingkungan alam. Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik merupakan dampak yang mudah diidentifikasi karena nyata. Pariwisata memberikan keuntungan dan kerugian, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Air

Air mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair (detergen pencucian linen hotel) dan limbah padat (sisa makanan tamu). Limbah-limbah itu mencemari laut, danau dan sungai. Air juga mendapatkan polusi dari buangan bahan bakar minyak alat transportasi air seperti dari kapal pesiar.

2. Atmosfir

Perjalanan menggunakan alat transportasi udara sangat nyaman dan cepat. Namun, angkutan udara berpotensi merusak atmosfer bumi. Hasil buangan emisinya dilepas di udara yang menyebabkan atmosfer tercemar dan gemuruh mesin pesawat menyebabkan polusi suara.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.<sup>11</sup>

Lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>12</sup>

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaku kewalahan dalam mengupayakan kebersihan di kawasan obyek wisata, terutama pantai yang diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena pengaruh alam, yakni ketika terjadi hujan, kotoran atau sampah dari utara akan terbawa arus sungai ke muara hingga menyebabkan kawasan menjadi kotor. Kemudian faktor dinas sendiri, seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terbatas, sebenarnya tempat sampah maupun petugas kebersihan sudah ada namun belum ideal.<sup>13</sup>

Terkait kebersihan kawasan obyek wisata, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyiapkan personel kebersihan untuk dikerahkan di obyek-obyek wisata. Selain memaksimalkan tenaga yang ada dan sarana yang ada, Dinas Lingkungan Hidup juga menyediakan armada truk yang disebar di setiap obyek wisata sebagaimana salah satu sasaran dari Dinas Lingkungan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

<sup>13</sup> I Made Asdhiana, "Bantul Kewalahan Bersihkan Kawasan Obyek Wisata", <https://travel.kompas.com/read/2014/06/25/1317517/Bantul.Kewalahan.Bersihkan.Kawasan.Obyek.Wisata>, diakses ada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

Hidup Kabupaten Bantul, yaitu penurunan beban pencemaran dan perusakan lingkungan<sup>14</sup>

Semakin maju sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipunguti berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diingat juga bahwa kemajuan sektor pariwisata harus diimbangi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar ekosistem laut di pantai Parang tritis tidak rusak dan mendapat dampak negatif dari sektor pariwisata yang semakin maju.

Uraian di atas menjadi alasan bagi penulis untuk membuat karya tulis mengenai: peran dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup dalam penataan pembangunan sektor wisata yang ramah lingkungan di Pantai Parang Tritis Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peran Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam penataan pembangunan sektor wisata yang ramah lingkungan di pantai Parang Tritis?

---

<sup>14</sup> Amg, Antisipasi Tumpukan Sampah di Obyek Wisata, Dinas Pariwisata Bantul Siapkan 250 Petugas, <http://jogja.tribunnews.com/2018/12/23/antisipasi-tumpukan-sampah-di-obyek-wisata-dinas-pariwisata-bantul-siapkan-250-petugas>, diakses pada tanggal 11 Febuari 2019, pukul 21.00 WIB.

2. Bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan perannya untuk mewujudkan wisata Parang Tritis yang ramah lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul saat ini dalam penataan wisata penataan pembangunan wisata yang ramah lingkungan di pantai Parang Tritis.
2. Untuk mengetahui cara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan perannya untuk mewujudkan wisata Parang Tritis yang ramah lingkungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang penataan sektor pariwisata yang ramah lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara praktis penelitian dapat kiranya memberikan masukan

dalam usaha meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan di sekitar tempat pariwisata.